

**PERAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM
PERLINDUNGAN KORBAN SIPIL PADA INVASI
AMERIKA SERIKAT KE NEGARA IRAQ**

SERAFI ANELIES UNANI
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Sirimboi@gmail.com

Abstrak–Tujuan Akademis penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis penulisan adalah untuk meninjau kasus Invasi Amerika Serikat ke Negara Iraq dari Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Sipil di masa perang dan Konvensi Den Haag Tahun 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, beserta Protokol tambahan I dan II Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949. Ruang lingkup dalam tulisan ini adalah pembahasan perang dalam perspektif penyelenggaraan perang melalui Kriteria *jus ad bellum* dan *jus in bello*.

Kata Kunci: Invasi Amerika Serikat ke Iraq, Perlindungan Korban Sipil, Hukum Humaniter Internasional, Pertanggungjawaban Negara

Abstract–The Academic Purpose of this writing is a requirement for graduation in achieving the Law Degree at the Faculty Law of University of Surabaya. The Practical Purpose of this writing is to review the case of the United States invasion of Iraq of the Geneva Convention IV of 1949 on the Protection of Civilian war victims in wartime, and The Hague Convention 1907 on the Laws and Customs of War on Land, and Additional protocols I and II of the Geneva Conventions of August 12, 194. Scope of this paper is a discussion of the war in the conduct of the war through the perspective of the criteria Jus ad bellum and Jus in bello.

Keywords: Invasion of the United States of America to Iraq, Protection of Civillian Victims, International Humaniterian Law, State responsibility

PENDAHULUAN

Konflik dan kekerasan merupakan topik-topik menarik yang terus dipelajari sebagai bentuk-bentuk interaksi antar aktor internasional. Masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi Hukum Internasional, yang kemudian isu tersebut terus berkembang lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat dari pihak-pihak tersebut. Selama ini, dalam suatu konflik bersenjata, jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut, namun jika korban yang jatuh adalah masyarakat sipil maka itu dianggap sebagai suatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Adapun jatuhnya korban masyarakat sipil seharusnya tidak terjadi. Secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Yang memprihatinkan adalah, jika dalam suatu konflik, keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan.

Studi mengenai Hubungan Internasional dan Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional, dimana Hukum Humaniter Internasional adalah suatu pengetahuan yang mempelajari tentang bencana buatan manusia. Dalam hal ini berarti perang, konflik bersenjata dan juga membantu mempromosikan keseimbangan etika sebagai prajurit yang profesional dan nilai kemanusiaan ketika menghadapi isu seperti kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana setiap kita dituntut untuk memberi perlindungan terhadap korban konflik tanpa adanya diskriminasi.¹

Seperti yang telah diutarakan oleh Presiden ICRC, Jacob Kellenberger bahwa salah satu tantangan moral dan hukum terpenting yang sedang dihadapi masyarakat internasional adalah berjuang secara efektif melawan kekerasan bersenjata dalam bentuk apapun, pada waktu yang sama memelihara perlindungan

¹ Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

bagi martabat dan kehidupan manusia yang ditetapkan dalam hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.

Hukum Humaniter Internasional memiliki karakter yang bersifat memaksa dalam pengaturan kejahatan perang dibangun dengan asumsi bahwa kejahatan perang termasuk dalam salah satu kejahatan internasional sehingga penghukuman kejahatan perang merupakan norma *jus cogens*² yang menimbulkan konsekuensi *obligations erga omnes*

Implikasi hukum *jus cogens* adalah ada kewajiban Negara bukan hanya sekedar hak *optional*, sebab jika hanya merupakan hak *optional* maka sifat '*Peremptory norms of international law*' tidak akan terpenuhi. Dengan dasar pemikiran ini maka kewajiban setiap Negara atas *jus cogens* merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat dihindarkan baik pada situasi damai maupun situasi konflik bersenjata.

Perang telah menjadi sifat dasar manusia untuk berkuasa dan menanamkan pengaruhnya. Perang juga dapat diartikan sebagai sebuah aksi fisik dan non fisik antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi wilayah yang dipertentangkan. Negara dan pemerintah pihak-pihak perang pada dasarnya mendapat hak resiprositas "*if you and I at war, and if you don't kill and torture your prisoner of war, I will not kill and torture my prisoner of war either*"³ dalam hal ini perang menurut aliran *positivism*, dianggap sebagai instrumen politik yang objektif dari sekian banyak alternatif teknik tawar menawar yang tersedia bagi pembuat keputusan.

Transformasi bentuk perang terus terjadi seiring dengan perubahan zaman. Dimulai dengan penggunaan senjata yang sederhana sampai saat ini menggunakan persenjataan yang memiliki teknologi tinggi dan modern. Namun ada yang tidak berubah dari sebuah peperangan, yaitu timbulnya korban jiwa baik dari pihak

² Jus Cogens adalah prinsip dasar Hukum Internasional yang diakui oleh Komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Jus_cogens

³ T.A Coulombis and James H.Wolfe, **Introduction to Internasional Relation Power and Justice**, New Jersey : Prentice hall Inc., 1990, h. 262.

yang bertikai maupun dari pihak penduduk sipil. Munculnya doktrin atau aturan mengenai sebuah perang, hukum perang yang berisikan aturan-aturan yang berlaku dalam perang untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Hukum internasional memiliki dua cara dalam memandang perang, yaitu (1) alasan perang dan (2) cara berperang. Secara teori, mungkin saja melanggar semua aturan ketika bertempur dalam sebuah perang yang dibenarkan (*jus war*) atau berperang dalam sebuah perang yang tidak dibenarkan (*unjust war*) dengan tetap memegang teguh hukum konflik bersenjata.

Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang diatur dalam *Protocol additional to to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of International Armed Conflict* atau selanjutnya disebut dengan nama Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1949 yaitu pada pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1949 menguraikan tentang konflik bersenjata internasional telah dirumuskan secara tegas bahwa para pihak yang berperang harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan, dan mereka juga harus mengarahkan serangan hanya pada kombatan musuh dan obyek militer musuh.⁴

Pada pasal 43 Protokol Tambahan II tahun 1977, untuk membedakan mana yang kombatan dan mana yang penduduk sipil maka harus ada kriteria yang jelas mengenai keduanya. Kombatan adalah penduduk dari negara yang berperang yang turut serta aktif dalam pertempuran yang berhak melakukan perbuatan perang dan dapat dijadikan perbuatan sasaran perang serta bila jatuh ketangan musuh harus dilindungi sebagai tawanan perang.⁵ Pengertian penduduk sipil secara negatif adalah orang-orang yang tidak ikut dalam pertikaian dan mereka yang tidak mengangkat senjata. Menurut pasal 1, 2, dan 3 Hague Regulations yang merupakan annex atau lampiran pada konvensi IV Den Haag tahun 1907

⁴ Protocol additional to to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of International Armed Conflict

⁵ **Ibid**

tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat telah diatur secara jelas mengenai kombatan dan non kombatan.⁶

Pada pasal 1 dan 2 Hague Regulations menyatakan bahwa yang termasuk kombatan adalah tentara (*army*), milisi dan *Volunteer Corps*, dan *levee en masse*. Sedangkan menurut pasal 3 Hague Regulations bahwa *belligerent* terdiri dari kombatan dan non kombatan. Istilah non kombatan dalam ketentuan ini bukanlah dalam arti penduduk sipil (*civilians*), melainkan bagian dari angkatan bersenjata yang tidak bertempur seperti dokter militer dan rohaniawan, yang apabila tertangkap musuh maka mereka berhak memperoleh status sebagai tawanan perang.

Sedangkan menurut pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977, kombatan adalah angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai dan terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisasi, *group* dan (kesatuan) unit di bawah komando yang bertanggung jawab. Anggota angkatan yang bersenjata dari pihak yang bertikai adalah kombatan, yaitu mereka berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan.⁷ Dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 juga menegaskan bahwa bagi pihak yang tidak ikut berperang dianggap sebagai penduduk sipil dan bagi pihak yang turut serta dalam berperang disebut dengan kombatan, bagi kombatan yang tertangkap oleh musuh maka harus diperlakukan sebagai tawanan perang.

Maka dengan ini saya akan membahas bagaimana sebuah pelaksanaan perang dengan aturan-aturan perang sehingga perang tersebut dinyatakan sebagai perang yang sah maupun tidak sah (*jus war dan unjust war*) dengan mengambil kasus Invasi Amerika Serikat yang kemudian disebut AS ke Irak tahun 2003 dan aksi pendudukan yang dilakukannya atas negara itu. Setelah berbulan-bulan melakukan perang propaganda yang luas terhadap Saddam Husein, akhirnya pada tanggal 20 Maret 2003, AS menyerang Irak. Dalam kurun waktu 21 hari, pasukan AS berhasil menaklukkan Baghdad. Serangan AS dan Inggris ke Irak tidak

⁶ Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

⁷ [http://www. Hukum Internasional.com](http://www.Hukum Internasional.com)-Harrison Papande Siregar, **Internasional of Law – kombatan (combatant)**, h. 2, Posted on 6 November 2010.

mendapatkan restu dari Dewan Keamanan PBB, meski Washington dan London telah melakukan berbagai tekanan terhadap lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan tipe penelitian yuridis normatif, adalah penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

b. Pendekatan Masalah

Masalah dalam skripsi ini didekati dengan menggunakan metode *statute approach* dan *conseptual approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung.

c. Bahan Hukum

Bahan atau sumber hukum yang dipakai dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam Hukum Internasional yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang , Konvensi Den Haag Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, beserta Protokol tambahan I dan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban- Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional dan Protokol tambahan Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis

serta memahami permasalahan yang dibahas, yaitu berupa literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

d. Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana, dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

“Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Korban Sipil pada Invasi Amerika Serikat ke Negara Iraq” untuk meninjau sebuah pelaksanaan perang dihadapkan dengan aturan-aturan perang sehingga perang tersebut dapat dinyatakan sebagai perang yang sah maupun tidak sah (*jus and justwar*). Dan melihat dampak perang tersebut pada masyarakat sipil yang menjadi korban dari perang tersebut. Maka dari itu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum perang dan perlindungan terhadap korban perang di wilayah ini perlu dikaji lebih lanjut.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *International Humanitarian Law (IHL)* atau sering disebut sebagai Hukum Humaniter adalah cabang atau bagian dari hukum Internasional Publik.⁸ Hukum Humaniter adalah sebagian dari

⁸ Sarwani Nasution, **Hukum Humaniter sebagai bagian dari Hukum Internasional, Makalah disajikan pada Seminar Sehari Hukum Humaniter Internasional** ; diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri dan Universitas Sumatera Utara, Medan 31 Maret 1999, h. 6.

Hukum Perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang; berlainan dengan hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang, seperti mengenai senjata-senjata yang dilarang pada saat terjadi perang. Profesor Mochtar mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan Hukum atau Geneva Convention identik dengan hukum atau konvensi-konvensi humaniter, sedangkan Hukum Perang atau Konvensi-konvensi Den Haag mengatur tentang cara melakukan peperangan.

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua:⁹

1. *Ius ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana Negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Ius in Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, yang dibagi lagi menjadi;
 - a) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*). Bagian ini biasa disebut *The Hague Laws*.
 - b) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Biasanya disebut *The Jenewa Laws*.

Asas-asas ini meliputi, misalnya, perlakuan terhadap tawanan perang, warga sipil di teritorial pendudukan, personel yang sakit dan terluka, cara berperang yang dilarang dan hak asasi manusia dalam situasi konflik.¹⁰

Robert Kolb menyimpulkan, "*Jus Ad Bellum refers to the condition under which may resort to war or to force in general. Jus In Bello governs the conduct of Belligerent during a war. and in a broader sense comprises the rights and obligation of neutral parties as well.*"

Hukum Humaniter merupakan bagian dari Hukum Internasional, menjadikannya berbagi sumber hukum yang sama pula dengan Hukum Internasional dalam tatanan perangkat hukum yang bersifat umum, meskipun demikian terdapat pula beberapa sumber-sumber hukum yang sifatnya lebih

⁹ Syahmin AK, **Hukum Internasional Humaniter Bagian I**, Armico, Bandung, 1985, h. 12.

¹⁰ Malcolm N. Shaw QC, **Hukum Internasional**, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2013, h. 1184

khusus dan merupakan pegangan utama dalam Hukum Humaniter Internasional. Sumber-sumber Hukum Internasional terdapat pada Pasal 7 Konvensi Den Haag XII 1907, dan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Sumber hukum Internasional yang telah dijadikan rujukan sebagai sumber otoritatif dapat ditemukan pada Pasal 38 (ayat 1) Statuta Mahkamah Internasional yang kemudian diterima berlakunya dalam piagam PBB tanggal 26 Juni 1945. Pasal tersebut secara implisit memberikan daftar sebagai berikut:¹¹

- a) Perjanjian Internasional (*International Convention*), apakah yang berlaku partikular maupun umum yang kemudian disetujui dan diratifikasi oleh negara-negara terkait.
- b) Kebiasaan International (*International Custom*), sebagaimana yang telah dibuktikan dan diterima sebagai hukum;
- c) Prinsip-prinsip hukum umum (*The general principles of the Law recognized by civilized nations*) yang dikenal oleh bangsa-bangsa beradab;
- d) Putusan-putusan peradilan dan ajaran-ajaran para sarjana, *the most highly publicists*, sebagai tambahan bagi pengambilan putusan.

Mengacu pada sumber Hukum Internasional dalam pasal 38 (ayat 1) Statuta Mahkamah Internasional tersebut diatas, terdapat dua sumber utama hukum humaniter internasional, yaitu Hukum Den Haag, yang terdiri dari Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907, Hukum Jenewa yang terdiri dari Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949¹². Dua sumber hukum inilah yang secara khusus merupakan sumber hukum utama dalam hukum humaniter.

Konvensi yang mengatur perang di darat hanya ada satu, yaitu Konvensi Den Haag IV. Konvensi Den Haag IV mempunyai Annex yang disebut *Hague Regulation 1907*. Ketentuan-ketentuan *Hague Regulation* inilah yang sampai sekarang menjadi pegangan para *belligerent*.

¹¹ Internasional Committee of The Red Cross, **Op.Cit.**, h. 8.

¹² **Ibid**, h. 11.

Konvensi Jenewa berlaku dalam perang yang dinyatakan atau timbul di antara dua pihak peserta atau lebih, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak. Konvensi Jenewa juga berlaku untuk semua peristiwa pendudukan, sebagian, atau seluruh wilayah Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak mendapatkan perlawanan. Para kombatan yang tertangkap di wilayah pendudukan yang tidak dapat melakukan perlawanan juga harus diperlakukan sebagai tawanan perang demikian bunyi pernyataan tersebut, dan Konvensi ini akan berlaku sekalipun salah satu pihak yang terlibat konflik bukanlah salah satu dari peserta Konvensi Jenewa. Ada beberapa hal penting dalam Konvensi Jenewa, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konvensi Jenewa 1949 selain mengatur perang yang bersifat internasional, juga perang yang bersifat non-internasional, yaitu perang yang terjadi di wilayah salah satu pihak Peserta Agung, antara pasukan pihak Peserta Agung dengan pasukan pemberontak.
- 2) Di dalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku utama (*Common Article*), yaitu ketentuan yang dianggap sangat penting sehingga terdapat dalam keempat buku dengan perumusan yang sama. *Common Article* meliputi beberapa hal penting seperti ketentuan umum (Pasal 1,2,3,6, dan 7), ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan (Pasal 49,51,52 dan 59), dan ketentuan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup (Pasal 55-64).

Pada umumnya mengatakan bahwa hukum humaniter tidak hanya terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa; melainkan juga mencakup Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, sebagaimana yang diungkapkan oleh *Jean Pictet*. Tidak semua ahli yang menganut aliran atau ruang lingkup luas berpendapat seperti itu. Ketentuan-ketentuan mengenai keabsahan suatu sengketa bersenjata atau yang lebih dikenal dengan konsep "*ius ad bellum*" sebagai hal yang juga dipelajari di dalam Hukum Humaniter dan menjadi satu dengan konsep "*Ius ad Bellum*". Selain istilah Perang, juga dikenal istilah Invasi. Invasi adalah aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah

pemerintahan yang berkuasa.¹³ Invasi bisa menjadi penyebab perang, bisa juga digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang, atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. Tujuan akhir invasi biasanya pada skala yang besar dan dengan jangka panjang, suatu pasukan sangat besar dibutuhkan untuk mempertahankan daerah yang diinvasi.

Invasi dapat dilakukan dalam 3 cara ;¹⁴

1. Invasi Darat adalah metode langsung untuk memasukkan angkatan bersenjata ke suatu wilayah melalui hubungan darat, dengan mengalahkan pertahanan musuh.
2. Invasi Laut menggunakan perairan untuk memasuki daerah musuh. Invasi lewat laut ini bisa sangat efektif bila bisa dilakukan dengan tiba-tiba dan mengejutkan musuh, atau bila musuh tidak memiliki pertahanan laut yang baik.
3. Invasi Udara, baru dilakukan pada abad ke 20 dan peperangan modern. Mengirimkan pasukannya dengan menggunakan pesawat udara. Pesawat ini bisa mendarat lalu pasukan yang di dalamnya keluar dan melakukan misi, atau Pasukan dapat keluar dari pesawat ketika masih berada di udara dengan menggunakan parasut.

Hukum Internasional berusaha membatasi perilaku operasi militer dengan cara berperikemanusiaan. Syarat untuk melindungi warga sipil terhadap akibat-akibat pertempuran, merupakan asas yang sudah lama ada namun dalam prakteknya asas tersebut tidak selalu dihormati. Aturan dasar (atau yang disebut dengan asas pembedaan)¹⁵ yang dirumuskan dalam Pasal 48 Protokol I Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, bahwa para pihak yang berkonflik wajib senantiasa membedakan antara sasaran sipil dan sasaran militer, dan harus mengarahkan

¹³ Jeremy Scahill, **BLACKWATER : The Rise of The World's Most Powerful Mercenary Army**, 2010.

¹⁴ <http://softjan.blogspot.co.id/2014/03/apa-invasi-itu-pengertian-invasi.html?m=1>

¹⁵ **Ibid.**

operasi mereka hanya terhadap sasaran militer saja.¹⁶ Sasaran militer dibatasi dalam Pasal 52 ayat 2 "Objek-objek yang dari bentuk, lokasi, tujuan atau penggunaannya memiliki andil yang efektif bagi aksi militer dan yang kerusakan sebagian atau keseluruhan, penangkapan atau penetralannya, dalam keadaan-keadaan yang berlaku saat itu memberikan keuntungan militer yang nyata"

Pasal 51 menetapkan bahwa penduduk sipil dan warga sipil perorangan "tidak boleh menjadi sasaran serangan. Aksi atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya ialah menyebarkan teror di antara penduduk sipil, dilarang."¹⁷

Pasal 57 menetapkan bahwa dalam pelaksanaan operasi militer, "harus diberikan perhatian yang terus-menerus untuk menghindarkan penduduk sipil, warga sipil, dan sasaran sipil". Keseimbangan antara kebutuhan militer dan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan relevan disini. Mahkamah Internasional melalui *Advisory Opinion* atau *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*.¹⁸

Asas-asas utama yang termuat dalam teks-teks tersebut, yang merupakan dasar hukum kemanusiaan. Asas pertama yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil, objek sipil dan menetapkan perbedaan antara peserta perang dan bukan peserta perang; negara tidak boleh menjadikan warga sipil sebagai objek serangan sehingga tidak boleh menggunakan senjata yang tidak dapat membedakan antara sasaran sipil dan sasaran militer. Asas kedua, dilarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bagi peserta perang; maka, dilarang pula menggunakan senjata yang menimbulkan bahaya tersebut bagi peserta perang atau menambah penderitaan yang tidak berguna.

Ada 2 macam bentuk konflik yaitu, Konflik bersenjata internasional dan Konflik bersenjata non internasional untuk pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan melawan negara.

¹⁶ **Ibid.**

¹⁷ **Ibid.**

¹⁸ **Ibid.**, h. 1195

Konflik bersenjata noninternasional boleh dikatakan berkisar dari perang saudara lengkap sampai gangguan yang relatif kecil. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 berhubungan dengan konflik bersenjata internasional, Pasal Umum 3 memang menetapkan serangkaian jaminan minimum untuk melindungi mereka yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran, termasuk orang yang sakit dan terluka, dalam hal konflik bersenjata noninternasional yang terjadi di teritori di salah satu pihak.¹⁹

Berikut ini perlindungan minimum Pasal Umum 3 :

1. Orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran harus diperlakukan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna, kulit agama atau keyakinan, seks, keturunan atau kekayaan. Demi tujuan tersebut, maka hal-hal tersebut dibawah ini dilarang :
 - a. Kekerasan terhadap nyawa dan perorangan, terutama pembunuhan, perlakuan kejam dan penyiksaan;
 - b. Penyanderaan;
 - c. Penghinaan terhadap martabat manusia, terutama perlakuan yang memermalukan dan merendahkan;
 - d. Menjatuhkan hukuman dan menjalankan eksekusi tanpa proses yang semestinya.
2. orang yang terluka dan orang sakit harus dirawat.

Pasal Umum 3²⁰ dikembangkan dari Protokol II 1977²¹ yang berlaku dengan mengingat Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949.

Asas yang mengatur konflik bersenjata internal dalam hukum kemanusiaan semakin luas, tetapi asas hukum hak asasi manusia internasional juga berkembang pesat, terutama menyangkut hak-hak dasar yang terlanggar

¹⁹ **Ibid.**, h. 1120

²⁰ **Ibid.**, h. 1200

²¹ **Ibid.**

(*fundamentalnon-derogable rights*) yang tidak boleh dilanggar meskipun di masa darurat publik.

Dalam situasi konflik bersenjata internal, hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak-hak asasi manusia internasional "paling banyak bertemu dan saling menguatkan", sehingga misalnya, Pasal Umum 3 dan Pasal Umum 4 Konvensi Hak-Hak Asasi Manusia Antar-Amerika sama-sama melindungi hak untuk hidup dan melarang eksekusi yang sewenang-wenang. Selain konflik bersenjata juga dikenal istilah "Paksaan" dalam Pasal 2 ayat 4 merupakan satu hal yang dipertimbangkan di masa lampau dan kembali dipertimbangkan saat ini, mencakup tak hanya angkatan bersenjata, tetapi juga kekuatan ekonomi.²² Perberlakuan boikot atau embargo terhadap negara atau kelompok dapat digolongkan pada Pasal 2 ayat 4, sehingga menjadikan perbuatan tersebut melanggar hukum.²³ Ketentuan tersebut tidak dimodifikasi, Piagam PBB tidak menyebut keharusan untuk memastikan "angkatan bersenjata" tidak boleh digunakan, kecuali demi kepentingan bersama.

Pasal 51 tentang hak pembelaan diri, secara khusus menyebutkan angkatan bersenjata, meski penyebutan tidak secara konklusif.

Deklarasi Asas-asas Hukum Internasional 1970 menyebutkan kembali "Kewajiban negara-negara untuk menghindari koersi militer, politik, ekonomi, atau bentuk koersi lain yang ditunjukkan terhadap kemerdekaan politik atau integritas teritorial negara lain".

Disebutkan bahwa selain penggunaan paksa, Pasal 2 ayat 4 juga mencakup ancaman-ancaman paksaan.²⁴

Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional atau yang dianggap sebagai prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang fundamental. Prinsip tersebut yaitu prinsip pembatasan, prinsip *necessity* (kepentingan), prinsip larangan yang menyebabkan penderitaan yang seharusnya, prinsip kemanusiaan,

²² **Ibid**, h. 1137

²³ **Ibid**.

²⁴ **Ibid**, h. 1138

dan *Martens's clause* (klausula Marten). Prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari suatu sistem Hukum Humaniter Internasional, bersifat saling melengkapi, menjelaskan, dan membantu penafsirannya.

Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut : Prinsip Kemanusiaan, Prinsip *Necessity* (kepentingan), Prinsip *Proportionality* (Proporsional), Prinsip *Distinction* (Pembendaan), serta Prinsip *Prohibition of Causing Unnecessary Suffering* (Prinsip tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya). Hukum Humaniter Internasional telah dilengkapi dengan ketentuan minimal yang harus diberlakukan dalam setiap situasi konflik bersenjata Internasional maupun konflik bersenjata non-Internasional.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi, “Dalam semua Konvensi Jenewa I s/d IV” memang ditetapkan untuk situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat Internasional.

Hukum Humaniter Internasional memberikan ketentuan yang mengatur tindakan Negara atau pemerintahannya dan sekaligus juga langsung mengatur tingkah laku individu atau warga dari Negara bersangkutan. Hukum Humaniter Internasional wajib dihormati oleh pemerintah maupun warga dari Negara bersangkutan. Kewajiban Negara adalah untuk menjamin penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional adalah kewajiban bagi anggota militer maupun sipil untuk menyebarluaskan. Cukup banyak tindakan-tindakan lain yang perlu dipersiapkan di masa damai untuk menjamin penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional. Negara memiliki kewajiban untuk membuat peraturan nasional yang memuat sanksi hukum bagi setiap orang atau warga negaranya yang melakukan tindakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

Tanggungjawab Negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada “pertanggungjawaban Negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah”, ini merupakan tanggung jawab Negara dalam arti tegas, sumber dari tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar hukum internasional. Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggungjawab Negara ada beragam jenisnya. Suatu Negara bertanggungjawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-

kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga Negara dari Negara lain. Pelanggaran dapat berupa (a) suatu tindakan, atau (b) kelalaian.

Pertanggungjawaban Negara dapat berupa ; Restitusi, Kompensasi, *Satisfaction*, juga dapat menuntun pertanggungjawaban dari pihak lain yang dianggap telah turut membuat kerugian dalam pelaksanaan perang tersebut. Pasal 42 ILC menetapkan bahwa suatu Negara sebagai Negara yang dirugikan (*an injured state*) berhak untuk menuntut pertanggungjawaban Negara lain jika kewajiban yang telah dilanggar adalah kewajiban yang dibebankan kepada Negara lain secara individual, atau kepada suatu kelompok Negara yang meliputi Negara lain itu atau masyarakat internasional sebagai satu keseluruhan.

Pertanggungjawaban boleh tidak dituntut apabila Negara yang dirugikan telah resmi melepaskan klaim tersebut atau, dari perilakunya dapat dianggap sedang menyetujui untuk menghentikan klaimnya. Setiap pelepasan hak (*waiver*) harus jelas dan tegas (*clear and unequivocal*), Sementara persetujuan tersirat (*acquiescence*) harus dinilai cermat berdasar keadaan-keadaan khusus.

Pengembangan Pasal 48 berdasarkan asas ini dan menetapkan bahwa Negara selain Negara yang dirugikan boleh menuntut pertanggungjawaban dari Negara lain. Jika kewajiban dibebankan pada kelompok Negara-negara yang juga meliputi Negara itu dan diadakan demi melindungi kepentingan kolektif kelompok tersebut.

Setelah berbulan-bulan melakukan perang propaganda yang luas terhadap Saddam Husein, akhirnya pada tanggal 20 Maret 2003, AS menyerang Irak. Dalam kurun waktu 21 hari, pasukan AS berhasil menaklukkan Baghdad. Serangan AS dan Inggris ke Irak tidak mendapatkan restu dari Dewan Keamanan PBB, meski Washington dan London telah melakukan berbagai tekanan terhadap lembaga tersebut. Pasukan koalisi menginvasi Irak dengan didasari asumsi bahwa Irak memiliki dan mengembangkan senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction*). Sebuah asumsi yang hanya dilandasi oleh curiga dan prasangka bahkan tanpa bukti-bukti yang nyata. Dari asumsi tak mendasar ini yang lantas menaikkan nama Saddam dalam panggung internasional apakah itu sebagai “pahlawan” atau “korban” dari ambisi hegemoni Amerika Serikat (AS).

Invasi Irak telah dimulai sejak George W. Bush masih berkampanye untuk memenangi kursi presiden. Ada kaitan yang sangat erat antara tragedi WTC pada 2001, invasi ke Afghanistan, dan kemudian diakhiri dengan invasi ke Irak. Setiap peristiwa tersebut saling terkait satu dengan yang lain sehingga membentuk simpul analisis adanya sebuah konspirasi besar. Serangan teror 11 September 2001 ke WTC menjadi alasan dan legitimasi yang bagus bagi Bush Jr. untuk melakukan invasi militer ke pihak-pihak yang dicurigainya berperan dibalik teror itu. Afghanistan adalah negara pertama yang menjadi sasaran invasi militer Amerika Serikat di bawah Bush Jr. Pasukan Amerika Serikat memulai serangannya itu pada hari minggu, 7 Oktober 2001 dengan menjatuhkan lima rudal jelajah di Kabul. Bush Jr. mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah memulai serangan instalasi militer Taliban (gerakan Islam yang berkuasa di Afghanistan 1996-2001) dan kamp-kamp militan jaringan Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden, yakni orang yang diduga menjadi dalang teror 11 September 2001. Semula Bush Jr. menamakan invasi itu sebagai *Operation Infinite Justice*, tetapi karena dikritik mengatasnamakan agama, Bush Jr. mengubah namanya menjadi *Operation Enduring Freedom*.

Aksi-aksi perlawanan yang dilakukan pihak yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat menjadi momentum bagi kaum *hawkish* dalam pemerintahan Amerika Serikat untuk membuat sebuah kebijakan baru. Kebijakan tersebut berupa doktrin tentang *pre-emptive strike* atau serangan pencegahan. Tujuan dari *pre-emptive strike* adalah menyerang sebelum diserang. Dengan doktrin baru ini, Amerika Serikat melegalkan setiap serangannya terhadap pihak yang dianggap ancaman bagi Amerika Serikat. Sasaran berikutnya setelah Afghanistan adalah Irak, yang mana sebelumnya Irak diduga mempunyai senjata pemusnah massal yakni berupa senjata kimia, biologi, dan nuklir.

Pada Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menyatakan bahwa tidak dibenarkan ancaman dan penggunaan senjata terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Jika dihubungkan dengan kasus invasi Amerika atas negara kedaulatan Irak merupakan pelanggaran

terhadap ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional.

“Holding Iraq in “material breach” of its obligation under previous resolution, the Security Council this morning decided to afford it a “final opportunity to comply” with its disarmament obligations while setting up an enhanced inspection regime for full and verified completion of the disarmament process established by resolution 687 (1991)”²⁵

Terjemahan bebas penulis ;

Mengenai Irak dalam “pelanggaran material” dari kewajibannya berdasarkan resolusi sebelumnya, Dewan Keamanan memutuskan untuk memberi “kesempatan terakhir untuk mematuhi” kewajiban dalam hal perlucutan senjata, dan penyelesaian diverifikasi proses perlucutan senjata yang ditetapkan oleh Resolusi 687 (1991).

Kelemahan struktural, walaupun PBB menegaskan organisasi yang berpegang pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota (Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB), tetapi PBB masih mengklasifikasikan anggotanya ke dalam dua kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda, yakni kelompok Negara-negara anggota tetap dan Negara-negara tidak tetap. Negara-negara anggota tetap memiliki tanggung jawab paling besar dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dalam melaksanakan tanggung jawab ini Negara-negara anggota tetap memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh Negara manapun. Negara anggota tetap memiliki peran dalam menentukan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pemberian status yang menentukan ini mungkin tidak akan menjadi masalah krusial bagi PBB seandainya ada kata sepakat dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional.

Kelemahan Konstitusi, dinyatakan dalam ketentuan Piagam PBB, badan yang mempunyai tanggung jawab utama (*primer*) terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Pasal 27 ayat 3 Piagam PBB menyebutkan bahwa keputusan Dewan Keamanan akan menjadi sah dan dapat dilaksanakan jika mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 9 anggota dari 15 anggota Dewan, termasuk didalamnya seluruh

²⁵ www.un.org/press/en/2002/SC7564.doc.htm

anggota tetap, yang pada pelaksanaannya sering menyulitkan Dewan. Keputusan akan mudah tercapai bila yang didiskusikan tidak bertentangan dengan kepentingan kelima anggota tetap DK PBB. Konflik akan segera diselesaikan oleh Dewan Keamanan apabila konflik tidak merugikan kepentingan salah satu atau lebih Negara pemegang hak veto. Penghapusan hak veto harus mendapat suara sekurang-kurangnya 9 dari 15 anggota Dewan Keamanan, termasuk semua anggota tetap. Tidak mungkin Negara pemegang hak veto setuju hak istimewanya dihapus. Tidak ada satupun Pasal didalam Piagam PBB yang memberi petunjuk jalan keluar jika Dewan Keamanan mengalami kebuntuan. Konstitusi ini disusun dengan asumsi lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB pemegang hak veto bersatu bersama-sama memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, dan tidak saling bertentangan dengan kepentingan.

Kelemahan Politik terlihat dari tidak adanya *Political will* dari Negara-negara anggota PBB, khususnya Negara-negara besar yang kuat ataupun Negara-negara kecil yang berusaha untuk bersama-sama memelihara perdamaian dan keamanan Internasionalnya dari kepentingan organisasi PBB. Keputusan DK PBB lebih ke arah keputusan politik Negara-negara dalam DK PBB. Selain hal tersebut pihak Irak tidak mungkin mendesak, karena Pemerintah Irak yang sekarang memerintah adalah yang didukung pihak Amerika Serikat.

Melihat pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 adalah mengenai ketentuan dasar yang disebut juga Asas Pembedaan. Para pihak yang berkonflik wajib senantiasa membedakan antara sasaran sipil dan sasaran militer dan mengarahkan operasi militer mereka hanya terhadap obyek-obyek militer saja.

Kasus invasi Amerika Serikat ke Negara Irak, menemukan data bahwa invasi Amerika Serikat ke Irak seringkali berakhir dengan pemijaraan massal, eksekusi yang kerap dialami penduduk sipil pada saat operasi militer dijalankan. Hal ini semakin membuat alasan invasi ini tidak sepenuhnya dapat diterima. Pembedaan antara penduduk sipil, kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran-sasaran militer yang sesuai dengan Pasal 48 Protokol Tambahan I belum sepenuhnya dapat di praktekan di lapangan. Akibat yang dirasakan adalah banyaknya korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia seringkali muncul dan kerap kali menjadi isu tersendiri pada saat perang berlangsung. Resolusi DK PBB No 1284 (1999) ayat 21 menegaskan, meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan, menggambar yang diperlukan atas saran dokter spesialis, termasuk perwakilan organisasi kemanusiaan internasional, efektivitas pengaturan yang ditetapkan dalam Resolusi 986 (1995) dan resolusi terkait termasuk manfaat kemanusiaan penduduk Irak di seluruh wilayah Negara, dan permintaan lebih lanjut Sekretaris Jenderal untuk terus meningkatkan diperlukan proses observasi Bangsa-Bangsa di Irak, memastikan bahwa semua pasokan berdasarkan program kemanusiaan yang digunakan sebagai dasar, untuk menjadi perhatian Dewan dalam situasi apapun untuk mencegah atau menghambat dan pembagian yang adil. Serta distribusi yang efektif dan untuk menjaga langkah-langkah Dewan yang diambil terhadap pelaksanaan angkatan ini.

Jelas bahwa kondisi penduduk sipil di Irak memprihatinkan pasca Invasi Amerika terlebih lagi selain adanya isu mengenai WMD. Isu mengenai aksi terorisme juga sempat diangkat, namun dalam perjalanannya isu tersebut dikatakan hanya sebagai isu yang diangkat untuk mengalihkan perhatian publik mengenai alasan awal invasi yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat.

Merujuk pada doktrin tersebut maka *Koffi Anann, M.S. UN* Sekretaris Jenderal memberikan pendapatnya pada tanggal 16 September 2004 dalam interviewnya dengan jurnalis BBC *Owen Bennet Jones* demikian :

“I have stated clearly that it was not in conformity with the Security Council. With the United Nation Charter. I have indicated it is not in conformity with the United Nation Charter, from our point of view it was illegal”

Terjemahan bebas penulis.

“Saya telah menyatakan dengan jelas bahwa itu tidak sesuai antara DK PBB dan juga piagam PBB. Saya telah menunjukkan itu tidak sesuai dengan Piagam PBB (mengenai Invasi Amerika Serikat atas nama DK PBB tindakan tersebut adalah tindakan illegal”.²⁶

²⁶ Usiraq.procon.org/view.answer.php?questionID=000875

Hal yang sama juga diungkapkan oleh *Harold Honggu Koh, JD, MA. Legal Advisor to the United States Department of State*, pada bulan Mei 2003.²⁷

“In my view, the Iraq invention was illegal under International law. While justifying the war through narrow parsing of United Nation Security Council resolution is far preferable to unmoored claims of “pre-emptive self-defense” the legal argument based on revived force under resolution 687 and serious consequences under resolution 1441”

Terjemahan bebas penulis,

“Dalam pandangan saya, Invasi terhadap Irak adalah Ilegal menurut hukum Internasional. Sementara membenarkan perang melalui parsing sempit resolusi Dewan Keamanan PBB jauh lebih baik untuk klaim tindakan terhadap “tindakan Pencegahan”. Argumentasi hukum berdasarkan dihidupkannya kembali kekuatan dibawah Resolusi 687 dan konsekuensi serius dibawah Resolusi 1441”

United States Senate Resolution 28, pada January 2003 juga memberi tanggapan;²⁸

“United Nation Security Resolution 1441 (2002) does not authorize the use of force but instead stipulates that the Security Council will convene immediately to consider any failure on the part of Iraq to comply with the resolution”.

Terjemahan bebas penulis,

“Resolusi Dewan Keamanan PBB no 1441 (2002) tidak mengizinkan penggunaan kekuatan angkatan bersenjata, melainkan menetapkan bahwa Dewan Keamanan akan segera mempertimbangkan mengenai kegagalan Irak dalam hal mematuhi resolusi tersebut”

Ditutup dengan pernyataan dari *The Arab League/of Arab States* pada bulan Maret 2003, diadopsi dari Resolusi 243.²⁹

“It’s satisfaction at the assurances given by the Syrian Arab Republik, The Arab member of the Security Council, concerning resolution 1441 (2002) the fact that the aforesaid resolution does not constitute a pre text for waging war on Iraq and the fact that the resolution to military action, thereby expressing

²⁷ **Op.cit.**

²⁸ **Op.cit.**

²⁹ **Op.cit.**

the Arab position of support for the International legitimacy represented by the security Council and its mission of investigating WMD in Iraq”

Terjemahan bebas penulis ;

“ada jaminan yang diberikan oleh Suriah-Republik Arab yang merupakan anggota DK PBB, mengenai Resolusi 1441 (2002). Fakta bahwa resolusi 1441 (2002) tersebut bukan merupakan dalih untuk melancarkan perang terhadap Irak dan fakta bahwa resolusi tidak menyediakan jalan otomatis untuk aksi militer. Dengan demikian mengungkapkan posisi Arab untuk dukungan legitimasi Internasional yang diwakili oleh DK PBB dan misinya untuk menyelidiki WMD”

Dari beberapa pendapat ahli diatas jelas terlihat adanya ketidak adilan perang (*unlawful war*) terhadap Negara Irak, disebabkan pendudukan atau Invasi Amerika Serikat ke Irak. Yang mana juga dianggap menyalahi prosedur permulaan perang sesuai ketentuan Konvensi Den Haag ke III, Pasal 48 Protokol Tambahan I. Juga aturan mengenai tata cara penggunaan Angkatan Bersenjata oleh DK PBB.

Advisory opinion atau legality of the threat or use of Nuclear weapons yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional memiliki kesimpulan :

Asas pertama ditujukan untuk melindungi penduduk sipil, obyek sipil dan menetapkan perbedaan antara peserta perang dan bukan peserta perang ; Negara tidak boleh menjadikan warga sipil obyek serangan sehingga tidak boleh menggunakan senjata yang tidak dapat membedakan antara sasaran sipil dan sasaran militer. Inti dari aturan dan asas ini terletak pada pertimbangan kemanusiaan yang paling utama. Aturan-aturan dasar ini mengikat semua Negara, baik yang meratifikasi ataupun tidak. Konvensi Den Haag 1907 ataupun Konvensi Jenewa 1949 atau belum. Sebab konvensi tersebut merupakan asas adat Internasional yang tak terkompromikan (*Intraversable*).

Melihat kasus Invasi Amerika Serikat terhadap Negara Irak dari Konvensi Den Haag 1907 tentang permulaan dan akhir perang sudah terlihat bahwa Amerika Serikat tidak memberikan alasan jelas mengenai Invasi pasukan koalisi ke Irak, dan hanya berdasarkan asumsi atau kecurigaan yang sampai saat ini belum dapat dibuktikan kebenarannya. Invasi telah dideklarasikan di awal melalui

Resolusi DK PBB 1441 (2002) namun demikian itu belumlah cukup untuk mengatakan bahwa Invasi Amerika Serikat ke Negara Irak dapat dibenarkan.

Kasus Invasi Amerika Serikat ke Negara Irak dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan bisa digolongkan menjadi kejahatan internasional karena subyek hukum pidana Internasional tersebut bisa berupa individu, Negara dan badan-badan hukum swasta.

Terkait prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional dikenal adanya prinsip Kemanusiaan yang ditafsirkan atas sarana dan metode berperang yang penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Sedangkan prinsip *Necessity* (kepentingan) adalah tentang suatu ketentuan yang menetapkan mengenai objek sipil yang bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi syarat. Terkait kasus Invasi Amerika Serikat terhadap Negara Irak jelas terlihat bahwa prinsip kemanusiaan telah dilanggar dengan jatuhnya banyak korban dari pihak sipil dikarenakan sarana dan metode perang yang digunakan oleh Amerika Serikat. Bahwa Amerika Serikat dianggap telah melanggar hak-hak asasi manusia.

Tindakan kekerasan yang dilakukan tentara Amerika Serikat pada saat operasi militer berlangsung juga berlebihan. Termasuk dalam hal melakukan interogasi terhadap tawanan perang dimana tentara Amerika Serikat tidak segan melakukan kekerasan demi mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Indikasi adanya pelanggaran terhadap prinsip *Necessity* (kepentingan), atas dasar kepentingan Amerika Serikat terhadap Irak maka Amerika Serikat banyak menjadikan objek sipil sebagai sasaran militer untuk menemukan Senjata pemusnah massal (*WMD*), yang pada akhirnya Amerika Serikat tidak menemukan apapun di tempat yang telah ditentukan sebagai daerah operasi militer dengan sasaran militer adalah *WMD*.

Prinsip *Proportionality* (Proporsional) yaitu dimana setiap serangan dalam operasi militer harus didahului tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan jatuh korban berlebihan dari pihak sipil. Prinsip Pembedaan (*Distinction*) dimana semua pihak yang terlibat dalam perang harus

membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Dua prinsip diatas dikaitkan dengan kasus invasi Amerika Serikat ke Negara Irak ditemukan bahwa prinsip *Proportionality* tidak sepenuhnya dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat melakukan serangan. Terlihat pada saat pasukan Amerika Serikat melakukan serangan untuk menyergap tempat dimana *WMD* yang diindikasikan berada pada tempat sasaran militer yang telah ditentukan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat, namun tidak ditemukan apapun. Keakuratan informasi yang diberikan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat kemudian perlu dipertanyakan.

Prinsip Pembedaan dalam kasus Invasi Amerika Serikat terhadap Negara Irak sampai saat ini dinilai baik, karena masih dapat membedakan antara kombatan dan sipil, kecuali dalam keadaan tertentu untuk melakukan perlindungan diri sendiri atau dalam keadaan terancam.

Mengenai Prinsip Hukum Humaniter Internasional tentang larangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya (*Prohibition of causing unnecessary suffering*), sampai dengan saat ini belum ditemukan metoda atau sarana berperang yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter. Sarana dan metoda perang sudah sesuai dengan ketentuan namun yang menjadi masalah adalah tindakan kekerasan yang dilakukan di lapangan oleh kedua pihak pada saat perang berlangsung. Dapat dilihat dari bagaimana Pasukan Amerika Serikat menangkap dan menyiksa tawanan perang dengan maksud mendapatkan informasi yang dicari. Serta Pasukan Irak yang juga menangkap pasukan Amerika Serikat dan kemudian melakukan tindakan penyiksaan yang dimaksudkan sebagai aksi balas dendam. Maka jelas prinsip ini telah dilanggar oleh Amerika Serikat dan Irak.

Dewan Keamanan PBB sebagai Organ eksekutif efisien dengan keanggotaan yang terbatas. Yang melaksanakan fungsinya secara terus-menerus sebagai tanggung jawab utama Dewan Keamanan adalah memelihara kedamaian dan keamanan internasional. Anggota tetap dipilih berdasarkan politik kekuasaan pada tahun 1945 dan anggota tetap ini memiliki hak veto. Hak veto tertera di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dikarenakan keadaan-keadaan darurat kekuasaan. Wewenang Dewan Keamanan PBB terpusat pada dua kategori khusus

yaitu ; penyelesaian sengketa secara damai, dan penggunaan tindakan penegakkan kedamaian. Keputusan Dewan Keamanan PBB mengikat atas semua Negara anggota. Invasi Amerika Serikat terhadap Negara Irak, dimulai tanpa otoritas tegas dari Dewan Keamanan PBB dan melawan kehendak anggota-anggota tetap Dewan Keamanan lainnya. Invasi Amerika Serikat terhadap Negara Irak dianggap sebagai kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam tanggung jawab utamanya untuk memelihara kedamaian dunia. Skenario besar menginvasi Irak telah dimulai sejak George W. Bush masih berkampanye untuk memenangi kursi Presiden. Amerika Serikat merasa ada kaitan yang sangat erat dengan tragedi WTC 2001, invasi ke Afghanistan, dan kemudian diakhiri dengan invasi ke Irak.

Invasi Amerika Serikat terhadap Irak merupakan krisis politik yang paling buruk selama PBB berdiri. Dikatakan paling buruk karena melibatkan secara langsung dalam peperangan Negara-negara besar pemegang hak veto, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Amerika dan Inggris menyerang atas kehendaknya sendiri tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dengan tegas menyatakan bahwa tidak dibenarkan ancaman dan penggunaan senjata terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik Negara lain.

Invasi Amerika Serikat terhadap Negara Irak jelas melanggar tidak hanya Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB namun juga melanggar asas-asas Hukum Internasional 1970. Seharusnya Invasi Amerika Serikat tidak perlu dilakukan, karena alasan yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak dapat dibuktikan. Dan tidak sesuai dengan ketentuan dari DK PBB.

Melihat kasus Invasi Amerika Serikat terhadap Negara Irak, Amerika Serikat menggunakan Paksaan Reprisal dalam serangannya ke Irak. Jelas terlihat juga bahwa tindakan Reprisal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam serangannya ke Irak juga merupakan pelanggaran, karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Kebiasaan Blokade damai dianggap sebagai salah satu aspek reprisal. Namun sejak program PBB mulai diberlakukan, seharusnya cara tersebut sudah tidak digunakan kembali.

Ciri khusus pertanggungjawaban Negara; pertama, adanya kewajiban hukum Internasional yang masih berlaku di antara kedua Negara bersangkutan.

Amerika Serikat dan Irak memiliki kewajiban Internasional sesuai dengan Resolusi DK PBB Nomor 1441. Amerika Serikat sebagai Negara anggota tetap DK PBB juga telah melanggar fungsi DK PBB. Amerika Serikat sebagai Negara anggota tetap DK PBB memiliki hak veto dan dapat memveto keputusan DK PBB yang dirasa merugikan kepentingannya. Termasuk pemberian sanksi oleh PBB kepada Amerika Serikat atas tindakannya menginvasi Negara Irak dianggap mustahil dilakukan. Sedangkan Irak telah mematuhi isi resolusi DK PBB Nomor 1441, dimana memberikan akses seluas-luasnya bagi Tim UNMOVIC untuk mencari tahu mengenai kebenaran adanya senjata pemusnah massal (WMD), yang kemudian tidak dapat dibuktikan bahwa Irak memproduksi atau memiliki WMD. Amerika Serikat jelas melanggar kewajiban Internasionalnya sebagai Negara anggota tetap DK PBB yang seharusnya menjalankan kewajiban atau fungsinya untuk memelihara dan menjaga perdamaian dunia.

Kedua, bahwa telah terjadi suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban itu dan mewajibkan Negara tersebut bertanggungjawab. Invasi Amerika Serikat terhadap Negara Irak merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pelanggaran kewajiban terlihat jelas, tanpa bukti yang valid dan informasi yang jelas dari Badan Intelijen Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat melakukan invasinya ke Irak, dan tanpa persetujuan dari para Anggota DK PBB. Sehingga jelas bahwa Amerika Serikat dapat dikatakan telah melanggar kewajiban dan wajib untuk bertanggungjawab atas serangannya ke Irak.

Ketiga, bahwa perbuatan melanggar hukum atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian atau kehilangan. Invasi Amerika Serikat terhadap Irak melanggar Hukum Humaniter Internasional, Resolusi PBB nomor 1441 dan jelas melanggar fungsinya sebagai salah satu Negara anggota DK PBB. Kerugian yang ditimbulkan akibat invasi Amerika Serikat ke Irak cukup besar. Selain kehilangan secara material, penduduk sipil yang juga menjadi korban akibat invasi tersebut cukup banyak. Sudah seharusnya Amerika Serikat bertanggungjawab atas tindakannya terhadap Negara Irak dan mendapat sanksi yang sesuai dengan aturan DK PBB.

Pertanggungjawaban Negara adalah akibat wajar yang selalu terjadi dari sebuah hak. Semua hak yang berciri internasional mencakup pertanggungjawaban internasional. Pembebanan tanggungjawab hukum mutlak, kepada Negara jika Pejabat Negara terlibat akan mendorong Negara meningkatkan kontrol atas berbagai departemen dan perwakilannya. Doktrin ini bergantung pada hubungan yang ada diantara Negara-negara dan persona-persona yang melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian itu sendiri. Amerika Serikat atas perintah Presiden George W Bush, melakukan invasi ke Irak. Hal itu dilakukan bukan atas dasar laporan pasti dari Tim Pencari Fakta namun hanya karena Isu dan isu tersebut tidak dapat dibuktikan hingga saat ini. Maka pembebanan pertanggungjawaban hukum mutlak diserahkan kepada Amerika Serikat terhadap aksinya ke Irak.

Irak sebagai Negara yang dirugikan dapat menggunakan Pasal 42 ILC untuk menuntut Amerika Serikat bertanggungjawab terhadap tindakannya dalam invasinya ke Negara Irak. Pasal tersebut menegaskan bahwa suatu Negara sebagai Negara yang dirugikan (*an injured state*) berhak untuk menuntut pertanggungjawaban Negara lain jika kewajiban yang telah dilanggar adalah kewajiban yang dibebankan kepada Negara lain secara individual, atau kepada suatu kelompok Negara yang meliputi Negara lain atau masyarakat internasional secara keseluruhan. Yang perlu diperhatikan dari pertanggungjawaban Negara ini adalah boleh tidak dituntut apabila Negara yang dirugikan telah resmi melepas klaim tersebut atau, dari perilakunya dapat dianggap sedang menyetujui untuk menghentikan klaimnya.

KESIMPULAN

Bertolak pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Amerika Serikat dan Irak sama-sama telah melanggar Konvensi Jenewa III tahun 1929 tentang Perlakuan Tawanan Perang.

Amerika Serikat telah melanggar Hukum Humaniter Internasional, Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang sipil di masa perang. Protokol I tentang perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional Konvensi Jenewa

1949. Konvensi Den Haag III tahun 1907 tentang cara memulai perang dan perilaku operasi militer.

Amerika Serikat telah melanggar fungsi, kewenangan dan prinsipnya sebagai Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam hal penanganan krisis di Irak.

Irak sebagai negara yang dirugikan (*an injured state*) dapat melakukan penuntutan pertanggungjawaban negara terhadap Amerika Serikat dan Inggris sesuai dengan ketentuan International Law Commission.

SARAN

Perlunya pemulihan pemerintahan, pemulihan pertahanan dan keamanan Negara. Sesuai dengan Pasal 42 Piagam PBB. Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian (*peace*) serta keamanan (*security*) Internasional. Hal yang berkaitan dengan pemulihan politik, pertahanan dan keamanan suatu Negara ditentukan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Piagam PBB.

Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan untuk membatasi pasokan senjata dan pembatasan pasukan Amerika Serikat yang masuk ke Irak. Namun penarikan pasukan dan pembatasan pasokan senjata lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan Parlemen Amerika Serikat dan tekanan masyarakat internasional serta perhitungan kerugian materiil yang besar.

Perlunya rehabilitasi terhadap rakyat sipil yang juga memerlukan dukungan Internasional. Rehabilitasi dalam bentuk pampasan perang dibebankan kepada Negara yang kalah perang dan dipandang merusak infrastruktur publik suatu Negara.

DAFTAR BACAAN

Ambarwati, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

<http://softjan.blogspot.co.id/2014/03/apa-invasi-itu-pengertian-invasi.html?m=1>

<http://www.HukumInternasional.com>-Harrison Papande Siregar, **Internasional of Law – kombatant (combatant)**, h. 2, Posted on 6 November 2010.

Jeremy Scahill, **BLACKWATER : The Rise of The World’s Most Powerful Mercenary Army**, 2010.

Jus Cogens adalah prinsip dasar Hukum Internasional yang diakui oleh Komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Jus_cogens

Malcolm N. Shaw QC, **Hukum Internasional**, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2013.

Protocol additional to to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of International Armed Conflict

Sarwani Nasution, **Hukum Humaniter sebagai bagian dari Hukum Internasional, Makalah disajikan pada Seminar Sehari Hukum Humaniter Internasional**; diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri dan Universitas Sumatera Utara, Medan 31 Maret 1999.

Syahmin AK, **Hukum Internasional Humaniter Bagian I**, Armico, Bandung, 1985.

T.A Coulombis and James H.Wolfe, **Introduction to Internasional Relation Power and Justice**, New Jersey : Prentice hall Inc., 1990.

Usiraq.procon.org/view.answer.php?questionID=000875

www.un.org/press/en/2002/SC7564.doc.htm